



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **SARMONO alias GONDRONG Bin SUYONO KAWIT** ;

Tempat lahir : Magetan ;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 22 Desember 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dukuh Blumbang Bening, RT 08 / RW 02, Desa Dukuh, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP (berijasah) ;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **NANANG KOSIM bin (alm) GIMAN** ;

Tempat lahir : Madiun ;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 30 Maret 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dukuh Kleco, RT 29 / RW 02, Desa / Kecamatan Wungu, Kabupaten. Madiun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : Mts (berijasah) ;

Terdakwa III

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ALIP ROJIN Bin KADEMUN** ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 07 Agustus 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Kleco, RT 24 / RW 02, Kelurahan / Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA (berijasah) ;

Terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit telah ditangkap oleh Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 11 Juni 2018 ;

Terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;

Terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu telah ditangkap oleh Penyidik Polres Magetan, pada tanggal 19 Juni 2018 ;

Terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan dari :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polres Magetan, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;

Para terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Mgt. tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 157/Pid.B/2017/PN.Mgt. tertanggal 27 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit, terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit, terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warna Silver Nopol : AE 3168 RN;

Dikembalikan kepada terdakwa Sarmono alias Gondrong ;

- 4 (empat) buah karung bekas pakan ayam pedaging merk “NEW HOPE 611” berat bersih 50 kg yang diproduksi oleh PT NEW HOPE Jawa Timur;

Dikembalikan kepada saksi korban Adi Karyono ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Telah mendengar tanggapan para terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-72/MGTAN/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bawa terdakwa I.SARMONO Als. GONDONG Bin SUYONO KAWITbersama-sama dengan terdakwa II. NANANG KOSIM Bin (Alm) GIMAN, terdakwa III. ALIP ROJIN Bin KADEMUNserta Sdr. SLAMET (yang masuk dalam Dafta Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Desa Randugede Kec. Plaosan, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) sak pakan ternak ayam potong merk New Hope, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ADI KARYONO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Sdr. SLAMET yang sudah mempunyai rencana sebelumnya akan menjual pakan ternak milik saksi korban ADI KARYONO, kemudian Terdakwa I dan Sdr. SLAMET (masuk dalam dalam daftar pencarian orang) yang menunggu dan duduk diatas sepeda motor masing-masing, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil dan mengangkat 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor Terdakwa I tanpa seijin saksi korban ADI KARYONO, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III megambil lagi 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor Sdr. SLAMET (DPO).

----- Bawa Terdakwa I dan Sdr. SLAMET mengantar pakan ternak tersebut untuk dijual dan selanjutnya kembali lagi ke kandang untuk mengambil 2 (dua) sak pakan ayam lagi. Dari hasil penjualan 4 (sak) pakan ayam kepada saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS WIDARNI tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi rata dan masing-masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban ADI KARYONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADI KARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bawa saksi mengenal para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- ✓ Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 4 (empat) sak pakan ternak ayam potong merk New Hope dengan berat masing-masing sak/karung 50 kg milik saksi Adi Karyono ;
- ✓ Bawa saksi tidak tahu kapan para terdakwa mengambil 4 (empat) sak pakan ternak ayam potong merk New Hope dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Wahyudi jika terdapat selisih stok pakan ayam di gudang pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Randugede Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bawa setahu saksi harga satu sak pakan ayam Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Bawa para terdakwa telah mengambil 4 (empat) sak pakan ternak ayam potong merk New Hope tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;
- ✓ Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DENI WAHYUDI bin MISPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bawa saksi mengenal para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 4 (empat) sak pakan ternak ayam potong merk New Hope dengan berat masing-masing sak/karung 50 kg milik saksi Adi Karyono pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib di Desa Randugede, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- ✓ Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sedang menunggu dan duduk diatas sepeda motor masing-masing, kemudian terdakwa II Nanang Kosim bin alm Giman dan terdakwa III Alip Rojin bin Kademu yang mengambil dan mengangkat 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor terdakwa I tanpa seijin saksi korban Adi Karyono, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III mengambil lagi 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor Sdr. Slamet (DPO) ;
- ✓ Bawa kemudian saksi ditekan oleh para terdakwa supaya tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
- ✓ Bawa setelah mengetahui kejadian tersebut, pada tanggal 08 Juni 2018 saksi berhenti dari pekerjaannya karena saksi tidak mau ikut terlibat ;
- ✓ Bawa pada tanggal 10 Juni 2018, saksi dihubungi oleh saksi Wahyudi (Petugas PPL Kandang) yang menanyakan mengapa saksi berhenti dari pekerjaannya dan saksi kemudian menceritakan kejadian bahwa di kandang suasana kerja tidak baik karena ada karyawan yang menjual pakan dan saksi ditekan oleh para terdakwa supaya tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi WAHYUDI bin SABIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bawa saksi mengenal para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- ✓ Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 4 (empat) sak pakan ternak ayam potong merk New Hope dengan berat masing-masing sak/karung 50 kg milik saksi Adi Karyono pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib di Desa Randugede, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bawa saksi merupakan karyawan yang bertugas sebagai PPL (Petugas Pengawas Lapangan) yang bertugas salah satunya untuk mengawasi kandang milik saksi korban Adi Karyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bawa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil pakan ayam milik saksi korban tersebut, namun setelah mendapat info dari saksi Deni Wahyudi yang mengatakan jika ada pencurian di kandang ayam milik saksi korban Adi Karyono serta dari perhitungan stok pakan ayam bahwa terdapat indikasi kekurangan stok pakan ayam dengan perhitungan jumlah hari ditambah jumlah ayam dengan berkurangnya pakan ayam ;
- ✓ Bawa tempat untuk menaruh pakan ayam adalah di dalam kandang yang ada dinding pembatasnya dan tidak dikunci apabila ada pekerja, akan tetapi apabila tidak ada pekerja tempat tersebut terkunci;
- ✓ Bawa para terdakwa telah mengambil 4 (empat) sak pakan ternak ayam potong merk New Hope tanpa sejin dan sepenuhnya saksi korban Adi Karyono ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AGUS WIDARNI bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bawa saksi mengenal para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- ✓ Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan pembelian 4 (empat) sak pakan ternak ayam potong merk New Hope dengan berat masing-masing sak/karung 50 kg milik saksi korban Adi Karyono pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib di Desa Randugede, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan ;
- ✓ Bawa saksi telah membeli 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope yang telah dibelinya dari Sdr. Slamet (DPO) dengan kesepakatan harga per sak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi telah membeli 4 (empat) sak pakan ayam tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- ✓ Bawa saksi mau membeli 4 (empat) sak pakan ayam yang telah ditawarkan oleh Sdr. Slamet karena Sdr. Slamet mengatakan jika pakan ayam tersebut milik saudaranya yang lebih dan karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan pakan ternak ayam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit, telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg milik saksi korban Adi Karyono tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Randugede Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, bersama dengan terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu ;
- ✓ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan Sdr. Slamet yang sudah mempunyai rencana sebelumnya akan menjual pakan ternak milik saksi korban Adi Karyono, kemudian terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menunggu dan duduk diatas sepeda motor masing-masing, kemudian terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu yang mengambil dan mengangkat 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor terdakwa I Sarmono alias Gondrong tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, selanjutnya terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu mengambil lagi 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor Sdr. Slamet (DPO) ;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet mengantar pakan ternak tersebut untuk dijual dan selanjutnya kembali lagi ke kandang untuk mengambil 2 (dua) sak pakan ayam lagi ;
- ✓ Bahwa pada saat para terdakwa dan sdr. Slamet mengambil dan membawa 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope milik saksi korban tersebut ada saksi Deni Wahyudi yang melihat ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet telah menjual 4 (sak) pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg kepada saksi Agus Widarni tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Bahwa uang hasil dari penjualan pakan ayam tersebut dibagi rata dan masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil pakan ayam tersebut untuk dijual yang uangnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup masing-masing para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg milik saksi korban Adi Karyono tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Randugede Kecamatan Plaosan,

Kabupaten Magetan, bersama dengan terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu ;

- ✓ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan Sdr. Slamet yang sudah mempunyai rencana sebelumnya akan menjual pakan ternak milik saksi korban Adi Karyono, kemudian terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menunggu dan duduk diatas sepeda motor masing-masing, kemudian terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu yang mengambil dan mengangkat 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor terdakwa I Sarmono alias Gondrong tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, selanjutnya terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu mengambil lagi 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor Sdr. Slamet (DPO) ;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet mengantar pakan ternak tersebut untuk dijual dan selanjutnya kembali lagi ke kandang untuk mengambil 2 (dua) sak pakan ayam lagi ;
- ✓ Bahwa pada saat para terdakwa dan sdr. Slamet mengambil dan membawa 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope milik saksi korban tersebut ada saksi Deni Wahyudi yang melihat ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet telah menjual 4 (sak) pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg kepada saksi Agus Widarni tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Bahwa uang hasil dari penjualan pakan ayam tersebut dibagi rata dan masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil pakan ayam tersebut untuk dijual yang uangnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup masing-masing para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg milik saksi korban Adi Karyono tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Randugede Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, bersama dengan terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan Sdr.

Slamet yang sudah mempunyai rencana sebelumnya akan menjual pakan ternak milik saksi korban Adi Karyono, kemudian terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menunggu dan duduk diatas sepeda motor masing-masing, kemudian terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Giman dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu yang mengambil dan mengangkat 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor terdakwa I Sarmono alias Gondrong tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, selanjutnya terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimam dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu mengambil lagi 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor Sdr. Slamet (DPO) ;

- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet mengantar pakan ternak tersebut untuk dijual dan selanjutnya kembali lagi ke kandang untuk mengambil 2 (dua) sak pakan ayam lagi ;
- ✓ Bahwa pada saat para terdakwa dan sdr. Slamet mengambil dan membawa 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope milik saksi korban tersebut ada saksi Deni Wahyudi yang melihat ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet telah menjual 4 (sak) pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg kepada saksi Agus Widarni tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Bahwa uang hasil dari penjualan pakan ayam tersebut dibagi rata dan masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;; Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil pakan ayam tersebut untuk dijual yang uangnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup masing-masing para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warna Silver Nopol : AE 3168 RN ;
- 4 (empat) buah karung bekas pakan ayam pedaging merk "NEW HOPE 611" berat bersih 50 kg yang diproduksi oleh PT NEW HOPE Jawa Timur ; dimana barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit, terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimam dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 4 (empat) sak pakan ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg milik saksi korban Adi Karyono tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Randugede Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan ;

- ✓ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan Sdr. Slamet yang sudah mempunyai rencana sebelumnya akan menjual pakan ternak milik saksi korban Adi Karyono, kemudian terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menunggu dan duduk diatas sepeda motor masing-masing, kemudian terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Giman dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu yang mengambil dan mengangkat 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor terdakwa I Sarmono alias Gondrong tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, selanjutnya terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Giman dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu mengambil lagi 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor Sdr. Slamet (DPO) ;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet mengantar pakan ternak tersebut untuk dijual dan selanjutnya kembali lagi ke kandang untuk mengambil 2 (dua) sak pakan ayam lagi ;
- ✓ Bahwa pada saat para terdakwa dan sdr. Slamet mengambil dan membawa 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope milik saksi korban tersebut ada saksi Deni Wahyudi yang melihat ;
- ✓ Bahwa terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet telah menjual 4 (sak) pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg kepada saksi Agus Widarni tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Bahwa uang hasil dari penjualan pakan ayam tersebut dibagi rata dan masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil pakan ayam tersebut untuk dijual yang uangnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup masing-masing para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit, terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Giman dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademuun adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan para terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain **cukup** sebagian saja, orang lain ini harus diartikan sebagai **bukan si petindak** sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Randugede Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit, bersama dengan terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Giman dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu serta sdr. Slamet telah mengambil barang berupa 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg milik saksi korban Adi Karyono tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono dan juga bertentangan dengan kemauan saksi korban Adi Karyono, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan Sdr. Slamet yang sudah mempunyai rencana sebelumnya akan menjual pakan ternak milik saksi korban Adi Karyono, kemudian terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menunggu dan duduk diatas sepeda motor masing-masing, kemudian terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Giman dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu yang mengambil dan mengangkat 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor terdakwa I Sarmono alias Gondrong tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, selanjutnya terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Giman dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu mengambil lagi 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor Sdr. Slamet (DPO) sehingga total sebanyak 4 (empat) sak pakan ayam lalu terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet telah menjual 4 (sak) pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg kepada saksi Agus Widarni tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan pakan ayam tersebut dibagi rata dan masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan hidup masing-masing para terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah bertindak seolah-olah 4 (empat) sak

pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg milik saksi korban Adi Karyono, adalah bukan milik para terdakwa dan membawanya untuk keperluan diri pribadi terdakwa padahal tidak ada ijin dan juga bertentangan dengan kemauan dari pemiliknya yaitu saksi korban Adi Karyono, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kerjasama antara para pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana dimana dua pelaku atau lebih ini semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap awalnya pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Randugede Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit, bersama dengan terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu serta sdr. Slamet telah mengambil barang berupa 4 (empat) sak pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg milik saksi korban Adi Karyono tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono dan juga bertentangan dengan kemauan saksi korban Adi Karyono, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa dan Sdr. Slamet yang sudah mempunyai rencana sebelumnya akan menjual pakan ternak milik saksi korban Adi Karyono, kemudian terdakwa I Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang menunggu dan duduk diatas sepeda motor masing-masing, kemudian terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu yang mengambil dan mengangkat 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor terdakwa I Sarmono alias Gondrong tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Adi Karyono, selanjutnya terdakwa II Nanang Kosim bin (alm) Gimantoro dan terdakwa III. Alip Rojin bin Kademu mengambil lagi 1 (satu) sak pakan ayam dan ditaruh diatas sepeda motor Sdr. Slamet (DPO) sehingga total sebanyak 4 (empat) sak pakan ayam lalu terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit dan Sdr. Slamet telah menjual 4 (sak) pakan ayam merk New Hope, masing-masing seberat 50 kg kepada saksi Agus Widarni tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan pakan ayam tersebut dibagi rata dan masing-masing para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan hidup masing-masing para terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4

KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan kepada para terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warna Silver Nopol : AE 3168 RN;
- 4 (empat) buah karung bekas pakan ayam pedaging merk "NEW HOPE 611" berat bersih 50 kg yang diproduksi oleh PT NEW HOPE Jawa Timur; statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Sarmono alias Gondrong bin Suyono Kawit, terdakwa II. Nanang Kosim bin (alm) Giman dan terdakwa III. Alip Rojin bin KademuN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z warna Silver Nopol : AE 3168 RN;

Dikembalikan kepada terdakwa Sarmono alias Gondrong :

- ✓ 4 (empat) buah karung bekas pakan ayam pedaging merk “NEW HOPE 611” berat bersih 50 kg yang diproduksi oleh PT NEW HOPE Jawa Timur;

Dikembalikan kepada saksi korban Adi Karyono;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh NURHADI, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, YUNIANTO A. NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JAKA KARSENA, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh RATRI HENINGTYASTUTI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

1. YUNIANTO A. NURCAHYO, S.H

2. LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Hakim Ketua,

NURHADI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

JAKA KARSENA, S.H